



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI
KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PADA MASA RESES DI MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2020 - 2021**

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

- a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- c. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2014 Sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pasal 58 ayat (3) huruf f Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

III. Susunan Tim

No	Nama	Keterangan
1.	Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M	KETUA TIM/PIMPINAN/FP PAN
2.	H. DESMOND J. MAHESA, SH, M.H.	ANGGOTA TIM/WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F GERINDRA
3.	ARTERIA DAHLAN	ANGGOTA TIM/F PDI PERJUANGAN
4.	MARINUS GEA	ANGGOTA TIM/F PDI PERJUANGAN
5.	I WAYAN SUDIRTA	ANGGOTA TIM/F PDI PERJUANGAN

	NAMA	KETERANGAN
6.	H. AGUSTIAR SABRAN	ANGGOTA TIM/F PDI PERJUANGAN
7.	SUPRIANSA, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM/F P GOLKAR
8.	H. RUDY MAS'UD, S.E., M.H	ANGGOTA TIM/F P GOLKAR
9.	HABIBUROKHMAN, SH, MH.	ANGGOTA TIM/F P GERINDRA
10.	EVA YULIANA, M.SI.	ANGGOTA TIM/F P NASDEM
11.	AHMAD H.M ALI, SE	ANGGOTA TIM/F P NASDEM
12.	H. MOH. RANO AL FATH, SH, MH.	ANGGOTA TIM/F PKB
13.	H. SANTOSO, SH	ANGGOTA TIM/F P DEMOKRAT
14.	Dr. BENNY KABUR HARMAN,S.H	ANGGOTA TIM/F P DEMOKRAT
15.	Dr. H.R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM/F PKS
16.	SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM/F PAN
17.	H. NAZARUDDIN DEK GAM	ANGGOTA TIM/F PAN

Dalam tim kunjungan kerja ini Tim didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Penghubung Mahkamah Agung.

IV. Pelaksanaan dan Obyek Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan 18 Desember 2020 di Pontianak Kalimantan Barat. Adapun Pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil) di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Kalimantan Barat.
3. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Kalimantan Barat.
4. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan.
5. Ketua Pengadilan Tinggi beserta Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA), Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

I. PENJELASAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. BIDANG ANGGARAN

SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020 :

Pagu Anggaran Tahun 2020 pada seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat berjumlah Rp.

195.128.592.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah). Dari anggaran tersebut, sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 serapan anggaran pada seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat berjumlah Rp. 171.864.152.209,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah) atau persentase serapan berjumlah 88,08%.

KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA :

- a. Adanya kebijakan pembatasan pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat sebagai akibat dari kondisi pandemi COVID-19 yang belum berangsur membaik hingga saat ini;
- b. Pembatasan pelayanan Keimigrasian dan menurunnya daya beli masyarakat secara umum efek yang ditimbulkan Pandemi COVID-19;
- c. Tidak tercapainya target penerimaan PNBP mengakibatkan penyesuaian alokasi batas Maksimum Pencairan (MP) yang disetujui oleh Kementerian Keuangan.

PROGRAM PRIORITAS :

- a. Menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran guna mempertahankan Predikat WTP;
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat senantiasa berupaya agar penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan raihan PERINGKAT I Dalam Penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tingkat Wilayah Kategori UAPPA-W Besar Tahun 2020 oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- b. Optimalisasi JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) dalam pencapaian kinerja Kemenkumham;
Optimalisasi JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) dilakukan dengan mendorong dan memotivasi JFT untuk berperan aktif dalam pencapaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Beberapa Capaian yang telah diperoleh adalah JFT Pranata Komputer telah menghasilkan beberapa produk aplikasi yang sangat membantu pencapaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.
- c. Memastikan implementasi e-government/digitalisasi pelayanan public;

Implementasi e-government dalam peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu prioritas dengan produk aplikasinya antara lain :

- Web Laucher, aplikasi yang dibuat untuk penyampaian informasi kemenkumham bagi orang dengan kebutuhan khusus.
- Sistem Komunikasi Bonafid (SIKOFID), merupakan Sistem yang dirancang untuk memberikan informasi dalam bentuk Radio Streaming, dimana Radio Streaming berbentuk audio yang disebarluaskan melalui jaringan internet dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan.
- Sistem Aplikasi Harmonisasi Rancangan Perundang-Undangan (SIAMORA), Sistem Aplikasi yang dirancang untuk memudahkan proses pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi perancangan peraturan perundang-undangan.

d. Penanganan Over Kapasitas dan Over Stay di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan;

- Mengimplementasikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 dan melakukan pemetaan dan pemerataan tingkat hunian pada Lapas dan Rutan

e. Meningkatkan terus pengawasan peredaran narkoba di Lapas dan Rutan;

- Meningkatkan pengamanan dan pengawasan terhadap pengunjung dan barang bawaan.
- Melaksanakan kegiatan penegakan keamanan dan ketertiban secara berkala.

f. Meningkatkan pelayanan Imigrasi;

- Melaksanakan penerbitan Paspor Simpatik dan Easy Paspor
- Menerapkan pelayanan keimigrasian secara elektronik

PAGU ANGGARAN 2021 :

Pagu Anggaran tahun 2021 pada seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat berjumlah Rp. 224.028.801.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Satu Ribu), berjumlah dengan rincian program Dukuman Manajemen Rp. 150.129.672.000,- (Seratus Lima Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) dan Program teknis berjumlah Rp 73.899.129.000,- (Tujuh Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

RENCANA STRATEGIS 2021 :

- Mewujudkan pembentukan hukum yang berkualitas
- Memfasilitasi rancangan produk hukum di daerah dan melakukan pembinaan perancang peraturan perundangundangan di daerah

- Meningkatkan layanan hukum yang prima melalui teknologi informasi
Meningkatkan pelayanan Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berbasis teknologi Informasi dengan mengoptimalkan peranan JFT Pranata Komputer
- Meningkatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM
Mendorong bertambahnya Kantor Ramah HAM pada setiap Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dan Mendorong bertambahnya desa ramah HAM

TARGET PNBP 2021 :

Target Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Hukum dan HAM RI saat ini tidak lagi ditetapkan per wilayah namun ditetapkan berdasarkan masing-masing Eselon I yang ada di Kementerian Hukum dan HAM RI.

2. BIDANG PENGAWASAN

Fenomena over-populasi di LP/Rutan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang sangat tinggi yakni kebijakan apa saja yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi permasalahan kelebihan penghuni (overcrowded) di LP/Rutan dan meningkatkan keamanan LP/Rutan.

Adapun kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi permasalahan kelebihan penghuni (*overcrowded*) di LP/Rutan dan meningkatkan keamanan LP/Rutan adalah sebagai berikut:

- 1) Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;
- 2) Melakukan pemetaan dan pemerataan tingkat hunian pada Lapas / Rutan jajaran;
- 3) Mengurangi jumlah *overstaying*;
- 4) Mendorong Kepolisian dan Kejaksaan untuk menerbitkan Surat Keterangan JC (*Juctice Collaborator*) dan Surat Penetapan Bukan Pelaku Utama.

Data mengenai petugas atau penghuni LP/Rutan yang terinfeksi COVID-19 dan upaya apa saja yang telah dilakukan dalam rangka mencegah dan menangani pandemic COVID-19 di LP/Rutan.

**DATA PETUGAS ATAU PENGHUNI LAPAS / RUTAN YANG TERINFEKSI
COVID-19**

No	UPT PEMASYARAKATAN	Kapasitas	Isi	Tahanan/Narapidana/Anak						Keterangan
				Suspek	Probabel	Konfirmasi	Discarded	Selesai Isolasi	Kematian	
1	LAPAS KLAS IIA PONTIANAK	500	918	20	0	0	0	0	0	hasil rapid reaktif dan uba tersebut d
2	LAPAS PEREMPUAN KLAS IIA PONTIANAK	150	192	0	0	0	0	0	0	NIHIL
3	LPKA PONTIANAK	100	24	0	0	0	0	0	0	NIHIL
4	LAPAS KLAS IIB SINGKAWANG	250	443	0	0	0	0	0	0	NIHIL
5	LAPAS KLAS IIB SINTANG	200	396	0	0	0	0	0	0	NIHIL
6	LAPAS KLAS IIB KETAPANG	200	613	0	0	0	0	0	0	NIHIL
7	RUTAN KLAS IIA PONTIANAK	220	800	0	0	0	0	0	0	NIHIL
8	RUTAN KLAS IIB MEMPAWAH	105	492	0	0	0	0	0	0	NIHIL
9	RUTAN KLAS IIB SAMBAS	250	368	0	0	0	0	0	0	NIHIL
10	RUTAN KLAS II SANGGAU	150	434	0	0	0	0	0	0	NIHIL
11	RUTAN KLAS IIB LANDAK	104	191	0	0	0	0	0	0	NIHIL
12	RUTAN KLAS IIB BENGKAYANG	150	160	0	0	0	0	0	0	NIHIL
13	RUTAN KLAS IIB PUTUSSIBAU	150	112	0	0	0	0	0	0	NIHIL
Jumlah		2529	5143	0	0	0	0	0	0	NIHIL

Adapun upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan *Rapid Test* pegawai;
- 2) Sosialisasi pencegahan COVID-19;
- 3) Penyediaan Sarpras dan SOP pencegahan COVID-19;
- 4) Penyemprotan cairan desinfektan secara berkala;
- 5) Pemantauan pelaksanaan protokol COVID-19;
- 6) Mendistribusikan bantuan APD (Alat Pelindung Diri) untuk UPT.

Fungsi keimigrasian dalam pengawasan orang asing serta pencegahan penyalahgunaan izin tinggal Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing secara illegal yang telah dilakukan, maupun dalam kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi permasalahan Orang Asing atau Tenaga Kerja Asing ilegal

Fungsi keimigrasian dalam pencegahan penyalahgunaan Izin Tinggal adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Orang Asing pada saat mengajukan Visa;
- 2) Pengawasan Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
- 3) Pengawasan Orang Asing di Indonesia berbasis aplikasi:
 - a. Aplikasi Laporan Harian Intelijen Keimigrasian;
 - b. Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

Adapun kerjasama Keimigrasian dengan pihak terkait antara lain:

- 1) Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TimPora) dari tingkat Provinsi hingga tingkat Kecamatan;
- 2) Operasi gabungan yang melibatkan unsur Timpora untuk mengawasi keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang ada di wilayah Indonesia.

II. PENJELASAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. BIDANG ANGGARAN

Pagu dan realisasi anggaran tahun 2020 (maupun pasca realokasi), program prioritas dan kendala yang masih dihadapi dalam pencapaian target kinerja Kejaksaan di Provinsi Kalimantan Barat.

Jumlah pagu anggaran yang diterima Kejaksaan Kalimantan Barat adalah sebesar Rp 40.115.860.000,-

Adapun alokasi pagu anggaran tersebut :

- Untuk gaji pegawai (program dukungan manajemen) Rp. 38.533.743.000,-
- Untuk pengadaan sarana dan prasarana Rp. 101.800.000,-
- Untuk pengadaan aparatur kejaksaan di daerah Rp. 184.800.000,-
- Kegiatan Intelijen dan Penyuluhan hukum Rp. 178.926.000,-
- Penanganan dan penyelesaian perkara Pidana Umum Rp. 319.314.000,-
- Penanganan perkara Korupsi Rp. 179.800.000,-
- Penyelesaian perkara Perdata & Tata Usaha Negara Rp. 17.700.000,

Dari pagu anggaran tersebut yang sudah dilakukan penyerapan dan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.786.055.000 (95,41%)

Program prioritas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yaitu bahwa Kejaksaan merupakan satu lembaga penegak hukum yang memiliki posisi sentral dan strategis dalam penegakan hukum karena kejaksaan tidak hanya berwenang

melaksanakan penuntutan terhadap perkara tindak pidana saja tetapi juga memiliki kewenangan lain seperti melakukan penyelidikan, penyidikan, sekaligus melakukan eksekusi terhadap tindak pidana tertentu antara lain tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kejaksaan juga dapat mewakili negara dalam kapasitasnya selaku Jaksa Pengacara Negara.

Tentunya dalam melaksanakan kewenangan sesuai undang-undang kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan penegakan hukum yang bebas korupsi, kolusi, bermartabat dan terpercaya. Sehingga tujuan hukum sebagaimana yang diharapkan, dicita-citakan dan diidam-idamkan oleh masyarakat yaitu penegakan hukum yang bermanfaat, berkepastian hukum, dan berkeadilan hukum dapat diwujudkan. Untuk itu kejaksaan harus berkomitmen untuk melaksanakan kewenangan sesuai undang-undang tersebut secara profesional dan proporsional.

Dalam penegakan hukum di Provinsi Kalimantan Barat Kejaksaan juga harus mewujudkan penegakan hukum yang cepat, murah dan biaya ringan tanpa mengabaikan esensi dan tujuan penegakan hukum sebagaimana yang disampaikan diatas.

Program prioritas yang dilaksanakan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat TA 2020 adalah sesuai dengan program yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 dan revisinya sebagaimana yang diuraikan di atas, pertanggungjawaban dan skala prioritas mengikuti output yang telah ditetapkan dalam anggaran yang berbasis kinerja dengan prioritas utama pada Program Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI, untuk menunjang pembangunan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka memantapkan Pembangunan Zona Integritas Berpredikat WBK menuju WBBM Tahun 2020.

Kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di Provinsi Kalimantan Barat

Upaya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam rangka meningkatkan atau optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan terutama dalam penanganan perkara yang harus dilakukan dengan cermat, teliti, transparan dan berkeadilan sesuai dengan perarutran perundangan yang berlaku serta peningkatan kinerja menyeluruh yang dilaksanakan secara profesional dan proporsional tentunya berkaitan erat dengan kebijakan besarnya anggaran atau pagu alokasi anggaran untuk Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Berdasarkan inventarisasi, eveluasi kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan Pagu Anggaran Kejaksaan tinggi Kalimantan Barat tahun 2020 masih terlalu minim, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang belum tercukupi karena ketersediaan anggaran

- Anggaran perkara pidana hanya dibiayai sebanyak 195 perkara, sedangkan capain penanganan perkara sebanyak 382. Perkara dan

penanganan perkara pidana dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan

- Sedangkan capaian perkara pidana khusus adalah sebanyak
 - Penyelidikan sebanyak 10 perkara
 - penyidikan sebanyak 3 perkara
 - Pra Penuntutan sebanyak 7 perkara
 - Penutupan sebanyak 5 perkara
 - Eksekusi sebanyak 2 perkara
 Sehingga dari dana tersebut terlihat masih minim anggaran yang tersedia
- Capaian perkara Perdata dan Tata Usaha negara litigasi sebanyak 10 perkara dan non litigasi sebanyak 7 perkara
- Disamping itu capaian kinerja Bidang Intelijen diantaranya :
 - Kegiatan pelacak asset sebanyak 1 kegiatan
 - Kegiatan Luhkum/Penkum sebanyak 1 kegiatan
 - Kegiatan PAKEM sebanyak 1 kegiatan
 - Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah sebanyak 3 kegiatan
 - Kegiatan Jaksa Menyapa sebanyak 3 kegiatan

2. BIDANG PENGAWASAN

PENANGANAN PERKARA

a. Perkara tindak Pidana Khusus

Kasus dalam penyelidikan sebanyak 24 kasus, dalam tahap dihentikan penyelidikan sebanyak 5 kasus, dalam tahap penyidikan sebanyak 14 kasus, dihentikan penyidikan sebanyak 1 kasus. Jumlah SPDP masuk sebanyak 9 kasus, SPDP dan Berkas Perkara dikembalikan sebanyak 1 kasus, Berkas Perkara P-21 sebanyak 3 kasus, yang dilanjutkan ke Tahap II dan Penuntutan sebanyak 5 kasus, serta tahap eksekusi sebanyak 3 kasus. Sedangkan penyelamatan keuangan negara adalah sebesar Rp 20.788.922.302.

Terdapat beberapa kasus Pidana Khusus yang cukup menarik perhatian masyarakat yang terjadi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat diantaranya adalah dugaan korupsi dalam kegiatan “Pengadaan Barang Untuk Keperluan Bantuan Sosial Terdampak Covid 19 Sebesar Rp. 177.760.000,- TA. 2020 Pada Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat”.

Bahwa berawal laporan masyarakat tentang dugaan adanya pengadaan barang untuk pemberian bantuan masyarakat terdampak Covid 19 telah dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan oleh tim penyelidikan didapatkan fakta bahwa pengadaan barang untuk pemberian bantuan masyarakat terdampak covid 19 tidak dilaksanakan, namun hanya dibelikan 30 (tiga puluh) paket sembako dengan nilai uang kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana pengadaan barang untuk keperluan bantuan sosial terdampak covid 19 sebesar Rp. 177.760.000,-

TA. 2020 pada satuan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat, adalah Fiktif dengan hanya membeli 30 (tiga puluh) buah paket sembako dan Masker dengan nilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Adapun perkara yang menjadi sisa pada bidang Pidana adalah 0 (nol) perkara. Sedangkan yang menjadi hambatan dalam penanganan perkara bidang Pidana adalah :

- Terbatasnya anggaran penanganan perkara pada bidang Pidana Khusus yakni, pada Tahun Anggaran 2020 hanya sebesar Rp 179.800.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk menangani perkara tipikor dan TP Khusus lainnya, selain itu juga melakukan penuntutan perkara yang berasal dari penyidik Polda Kalbar.
- Lambatnya memperoleh hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK / BPKP karena mensyaratkan adanya audit teknis dari PU untuk perkara-perkara yang menyangkut pembangunan fisik.
- Terbatasnya biaya, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas penuntutan Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa - Jaksa daerah yang harus bersidang di Pengadilan Tipikor Pontianak.
- Kurangnya tenaga jaksa di daerah untuk menangani penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi.

b. Perkara Tindak Pidana Umum

Capaian Kinerja dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum dalam Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Tahun 2020 diantaranya adalah jumlah SPDP masuk sebanyak 3.857, jumlah berkas perkara (Tahap I) sebanyak 3.498, jumlah berkas perkara yang dinyatakan lengkap (P-21) yang belum ditindaklanjuti sebanyak 30 dan yang sudah ditindaklanjuti (Tahap II) sebanyak 3.302. Jumlah kasus yang dilimpahkan sebanyak 2.858, jumlah kasus yang sampai pada tahap putusan sebanyak 2.425 dan jumlah kasus yang telah dieksekusi sebanyak 2.357.

SINERGISITAS DAN KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat terus selalu berupaya menjalin dan meningkatkan hubungan sinergisitas, koordinasi dan kerjasama dengan penegak hukum lain serta dengan Forkopimda di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Yang telah dilakukan yaitu melakukan kegiatan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kegiatan Bakti sosial kepada masyarakat, Melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD).

HAMBATAN DAN KENDALA

- a) Kurangnya pegawai di setiap Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri di wilayah Kalimantan Barat, baik itu Jaksa maupun maupun Tata Usaha.

- b) Kurangnya anggaran disatuan kerja di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
- c) Kurangnya sarana maupun prasarana yang memadai guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.
- d) Dalam penanganan perkara korupsi, pada kejaksaan negeri maupun cabang kejaksaan negeri selain Kejaksaan Negeri Pontianak, terkendala dengan kondisi wilayah Kalimantan Barat yang kurang mendukung yaitu, jarak tempuh, kondisi jalan dan sarana transportasi menjadi kendala tersendiri untuk bersidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kota Pontianak.

III, PENJELASAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. BIDANG ANGGARAN

Kapolda Kalimantan Barat menjelaskan terkait dengan Pagu dan Refocusing Anggaran yang sudah direalisasikan yakni sebagai berikut:

JENIS BELANJA	PAGU AWAL	REFOCUSING
BELANJA PEGAWAI	757.098.373.000	757.098.369.000
BELANJA BARANG	488.542.083.000	404.858.123.000
BELANJA MODAL	35.013.383.000	26.708.917.000
JUMLAH	1.280.653.839.000	1.188.665.409.000

Realisasi anggaran hingga 10 Desember 2020 telah mencapai 99,85 %.

Program Prioritas POLRI Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.434.452.000,- adalah untuk pelaksanaan kegiatan program *quick wins* antara lain :

1. Penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti pancasila;
2. Perburuan dan penangkapan gembong terorisme dan jejaring terorisme;
3. Aksi nasional pembersihan preman dan premanisme;
4. Pembentukan dan pengefektifan satgas ops Polri kontra radikal dan deradikalisasi (khusus ISIS);
5. Pemberlakuan rekrutmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri (Polres, Polda dan Mabes Polri);
6. Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik;
7. Pembentukan tim internal anti korupsi;
8. Peningkatan pelayanan resident dan SKCK online.

Postur Anggaran Polda Kalbar tahun anggaran 2021 :

NO	SUMBER	ANGGARAN	%
1	BEL PEGAWAI	800.739.021.000	60,94
2	BEL BARANG	474.606.605.000	36,12
	- RM	397.694.451.000	
	- PNBP	46.912.154.000	
	- BLU	30.000.000.000	
3	BEL MODAL	38.530.890.000	2,93
	- RM	36.310.890.000	
	- PNBP	220.000.000	
	- BLU	2.000.000.000	
TOTAL		1.313.876.516.000	

2. BIDANG PENGAWASAN

DATA DAN TREN PENANGANAN KASUS YANG MENONJOL

Jenis kriminalitas yang mendominasi adalah kasus pencurian (pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor) sekitar 32 % dari total kriminalitas. Wilayah dengan tingkat kriminalitas tertinggi berada di wilkum Polresta Pontianak Kota yaitu sebesar 31,8 %.

NO	JENIS	2019		2020 (JAN – NOV)	
		LP	SELRA	LP	SELRA
1	PEMBAKARAN	7	7	3	6
2	PERKOSAAN	14	12	10	14
3	PERZINAHAN	19	13	7	9
4	PERBUATAN CABUL	78	78	117	134
5	PERJUDIAN	219	265	145	69
6	PEMBUNUHAN	17	17	25	20
7	ANIRING	230	163	208	180
8	ANIRAT	151	126	86	60
9	CUBIS	615	444	366	320
10	CURAT	694	635	476	466
11	CURAS	66	43	48	49
12	CURANMOR	440	273	294	232
13	PENGGELAPAN	246	226	212	177
14	PENIPUAN	121	82	120	78
15	PEMERASAN	10	11	6	6
16	PENGANCAMAN	25	11	14	11
17	PENGERUSAKAN	36	31	21	25
18	PEMALSUAN SURAT	12	9	16	10
19	SEROBOT TANAH	4	4	10	6
20	PENGEROYOKAN	78	59	68	69
21	KDRT	91	100	74	75
22	LINDUNG ANAK	101	94	83	94
23	TPPO	1	1	5	3
24	LAIN LAIN	409	498	1270	1089
	JUMLAH	3684	3202	3684	3202

STRATEGI PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Polda Kalbar menyampaikan terkait pelaksanaan strategi penanganan COVID-19 oleh Polda Kalbar yakni dengan kegiatan pemberian himbauan maklumat Kapolri kepada masyarakat, penambahan alat uji PCR, penambahan rumah sakit dan karantina, penyediaan flat untuk isolasi mandiri, Operasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan bersama Pemda dan TNI, pengawasan penggunaan anggaran penanganan COVID-19, dan melakukan pendekatan komunitas.

Sedangkan kegiatan operasi yustisi juga telah dilakukan menghasilkan:

JENIS HUKUMAN	JUMLAH
Teguran Lisan	3.776.657
Teguran Tertulis	94.523
Denda Administratif	843
Kegiatan Lain (Kerja Sosial, Tindakan Fisik)	4.201

Polda Kalbar juga melakukan pengawasan penggunaan anggaran di berbagai sektor yakni bantuan dari Kemendes, Kemensos, dan melalui refocusing anggaran di Polda Kalbar. Melalui itu, Polda Kalbar melakukan sejumlah upaya yakni seperti pemasangan Spanduk, Baliho, poster; himbauan di media sosial dan media cetak, kegiatan silaturahmi dan penggalangan, public address (penerangan keliling), pembagian masker, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, dan sosialisasi door to door.

UPAYA POLDA DALAM MENJAGA KAMTIBMAS

Terkait Kamtibmas, Polda Kalbar melaksanakan kegiatan Operasi Pekat Kapuas 2020. Pelaksanaan Operasi Pekat Kapuas 2020 tidak mengedepankan upaya penegakan hukum terhadap terjadinya penyakit masyarakat seperti prostitusi, perjudian, miras, premanisme, dan lainnya, operasi dilaksanakan dengan konsep kegiatan simpatik mengingat dalam kondisi pandemi covid-19 diperlukan upaya seminimal mungkin terjadinya kerumunan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan perhatian masyarakat seperti razia tempat hiburan malam, rumah kos dan lain – lain yang dilaksanakan berbeda dengan operasi pekat periode sebelumnya. Pada tahun 2020 operasi pekat kapuas dilaksanakan pada tanggal 12 – 27 november 2020 (16 hari). Namun demikian upaya penegakan hukum tetap dilaksanakan terhadap tindak pidana yang terjadi pada masa operasi pekat kapuas seperti pencurian dan perjudian. Operasi ini akan dilanjutkan hingga Natal dan Tahun Baru.

Sehubungan dengan Pemilukada tahun 2020 yang dilaksanakan di 7 (tujuh) kabupaten di wilayah Kalimantan Barat (Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sekadau, Melawi, Sintang, Kapuas Hulu dan Ketapang) sampai saat ini berjalan dalam kondisi yang kondusif, yang mana sudah memasuki pada tahapan rekapitulasi suara di tingkat PPK dengan secara umum situasi berlangsung kondusif

IV, PENJELASAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BIDANG ANGGARAN

Penjelasan pagu anggaran tahun 2020 dan 2021 oleh Kepala BNNP Kalbar dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

NO	NAMA SATKER	PAGU TH 2020	PAGU TH 2021	KET
1	BNNP KALBAR	5.903.132.000	5.842.895.000	
2	BNNKOTA PONTIANAK	1.648.664.000	1.804.925.000	

3	BNNKOTA SINGKAWANG	1.747.403.000	1.876.047.000	
4	BNNKAB MEMPAWAH	1.715.072.000	1.715.072.000	
5	BNNKAB SINTANG	1.549.074.000	1.780.360.000	
6	BNNKAB BENGKAYANG	1.592.952.000	1.873.737.000	
7	BNNKAB SANGGAU	1.687.211.000	1.771.034.000	
8	BNNKAB KUBU RAYA	1.319.187.000	1.595.378.000	
	JUMLAH	17.107.918.000	18.259.448.000	

Pagu anggaran dan penyerapan anggaran BNNP Kalbar hingga 11 Desember 2020, yakni :

PENYERAPAN BNNP KALBAR		
PAGU	REALISASI	%
5.903.132.000	5.259.077,987	89,09%

KEBIJAKAN DAN STRATEGI BNNP KALBAR DALAM P4GN

Kepala BNNP menjelaskan kebijakan dan strategi BNNP Kalbar dalam P4GN dibagi dalam 3 pendekatan, yakni : Demand Reduction, Supply Reduction, dan Penguatan Organisasi.

Demand reduction (Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yakni :

- Membangun sistem pencegahan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bersama stakeholder (IP, swasta, masyarakat).
- Membangun kemampuan masyarakat, individu/kelompok dalam menjaga dan melindungi diri, keluarga dan lingkungan (tempat tinggal, pendidikan, kerja) dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Supply reduction Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba, yakni :

- Cegah narkoba dari luar negeri memasuki wilayah NKRI
- Menindak jaringan atau pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba
- Merampas asset jaringan atau pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba

Penguatan Organisasi, adalah penataan dan penguatan organisasi, yang dalam pelaksanaan kerjasamanya adalah :

- Kerjasama dengan pemprov dan pemkab dalam penugasan pegawai / penambahan personel /kekuatan anggota BNNP/BNNK
- Pembiayaan mandiri pengadaan alat test urine dalam rangka deteksi dini penyalahgunaan narkoba bagi ASN pemprov dan pemkab
- Dukungan media kampanye dari instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
- Membangun sistem bang wawan pada OPD dengan pembentukan penggiat anti narkoba
- Sinergitas program dengan OPD pemprov dan pemkab terkait pelaksanaan upaya pencegahan (desa/kel bersinar, pemberdayaan alternatif, deteksi dini) dan rehabilitasi (layanan rehabilitasi, dan agen pemulihan)

PEMBANGUNAN DAN PENCANANGAN DESA BERSINAR

Dalam rangka penguatan kelembagaan, dimaklumkan bahwa Satuan Kerja BNN pada tingkat Kab/Kota di lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang telah terbentuk hingga tahun 2020 sebanyak 7 (tujuh) BNN Kab/Kota yaitu BNN Kota Pontianak, BNN Kota Singkawang, BNN Kab.Mempawah, BNN Kab.Sanggau, BNN Kab.Sintang, BNN Kab.Bengkayang dan BNN Kab.Kubu Raya. Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, maka pada tahun 2021 BNN Prov Kalbar akan mendorong pemerintah pusat (Kemenpan RB) melalui BNN RI untuk memfasilitasi terbentuknya satuan kerja baru pada tingkat kabupaten yaitu BNN Kab.Ketapang, BNN Kab.Kapuas Hulu, BNN Kab.Sambas dan BNN Kab.Landak.

KESIMPULAN

Keberhasilan pelaksanaan program P4GN di wilayah Kalimantan Barat perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak/stakeholder. Institusi BNN di wilayah provinsi , kabupaten dan kota tidak dapat melaksanakan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara optimal karena berbagai keterbatasan.

Fasilitasi, koordinasi, kerjasama dan sinergitas dari seluruh pihak sangat diharapkan sehingga tujuan pencapaian target kinerja sebagaimana diharapkan dapat tercapai secara optimal.

V, PENJELASAN KEPALA PENGADILAN TINGGI DAN PIMPINAN DI SELURUH WILAYAH PERADILAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

ANGGARAN

Di dalam pelaksana anggaran, Pengadilan Tinggi Pontianak dan satuan kerja di bawahnya yang seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) satuan kerja,

masing - masing satuan kerja memiliki 2 (dua) dokumen anggaran yang disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA Bagian Anggaran 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA Bagian Anggaran 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Jumlah keseluruhan alokasi anggaran belanja kedua DIPA pada Tahun Anggaran 2020 dari seluruh satker peradilan umum se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pontianak sebesar Rp. 74.453.658.000,- (Tujuh puluh empat milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Total realisasi anggaran belanja gabungan kedua DIPA Pengadilan Tinggi Pontianak dan satker di bawahnya hingga saat ini yaitu awal bulan Desember 2020 adalah sebesar Rp.71.605.730.956,- (Tujuh puluh satu milyar enam ratus lima juta ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima rupiah) dengan nilai persentase sebesar 91,17 %. Adapun rincian realisasi anggaran untuk masing - masing satker dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

**Tabel Realisasi Anggaran Belanja Per Satuan Kerja
Hingga Awal Bulan Desember Tahun 2020
DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)**

No.	SATUAN KERJA	PAGU DIPA	REALISASI/PELAKSANAAN		SISA
		Rp	Rp	%	Rp
1	PT Pontianak	21.850.888.000	21.118.186.871	96,65%	732.701.129
2	PN Pontianak	13.230.286.000	12.730.392.789	96,22%	499.893.211
3	PN Singkawang	5.671.839.000	5.511.179.433	97,17%	160.659.567
4	PN Sintang	3.643.571.000	3.541.928.648	97,21%	101.642.352
5	PN Ketapang	4.537.979.000	4.373.922.057	92,78%	164.056.943
6	PN Mempawah	4.635.293.000	4.463.279.685	96,29%	172.013.315
7	PN Sanggau	4.162.078.000	4.067.815.476	97,74%	94.262.524
8	PN Putussibau	3.425.054.000	3.151.259.720	92,01%	273.794.280
9	PN Sambas	3.884.753.000	3.815.916.225	98,23%	68.836.775
10	PN Bengkayang	3.725.467.000	3.413.637.213	91,63%	311.829.787
11	PN Ngabang	3.673.337.000	3.547.031.151	96,56%	126.305.849
Total		72.440.545.000	69.734.549.268	96,26%	2.705.995.732

Kendala – Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Realisasi Anggaran

Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan realisasi anggaran belanja selama periode tahun anggaran 2020 sampai dengan saat ini, awal Bulan Desember tidak mengalami kendala – kendala yang berarti, terlihat dari angka realisasi DIPA gabungan Pengadilan Tinggi Pontianak dan satuan kerja di bawahnya hingga awal Bulan Desember sebesar 96,17 %, angka tersebut menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat baik. Namun demikian, pada DIPA BA 03 DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) masih terdapat dua satker yang angka realisasinya masih di bawah 90 persen, yaitu Pengadilan Tinggi Pontianak dan Pengadilan Negeri Putussibau yang mana hal ini disebabkan oleh adanya mata anggaran yang direalisasikan berdasarkan jumlah perkara yang masuk sehingga tidak dapat dioptimalkan melebihi jumlah perkara tersebut. Untuk pengadilan negeri, terdapat mata anggaran yang tidak terealisasi secara maksimal yaitu makanan tahanan sejak pelaksanaan proses persidangan dilaksanakan secara online sehubungan dengan pencegahan penyebaran COVID19.

Pagu Anggaran Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2021.

- Pagu anggaran DIPA 01 atau DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA), Nomor: SP DIPA- 005.01.2.400251/2021, Kode Satker 400251 adalah Rp. 23.162.383.000,- (Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Pagu anggaran DIPA 03 atau DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum), Nomor: SP DIPA- 005.03.2.400252/2021, Kode Satker 400252 adalah Rp. 256.690.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

PENANGANAN PERKARA

Keadaan Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Pontianak Per update data 11 Desember 2020

No	Keterangan	Perdata	Pidana	Pidana Tipikor	Pidana Khusus Anak	Total
1	Sisa Tahun Lalu	2	2	0	0	4
2	Masuk Perkara	103	219	8	6	336
3	Putus Perkara	96	214	8	6	324
4	Sisa Akhir	9	7	0	0	16

Perkara yang Menonjol

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di seluruh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Barat, perkara tindak pidana yang menonjol paling banyak diputus sepanjang tahun 2020 adalah menyangkut klasifikasi perkara sebagai berikut :

#	Klasifikasi Perkara	Jumlah Perkara yang telah diputus
1	Kejahatan/pencurian	1.113
2	Narkotika	946
3	Perlindungan Anak	259
4	Kejahatan/penggelapan	164
5	Kejahatan/penganiayaan	141

Upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi protokol kesehatan melalui penyelenggaraan sidang online. Kendala Dalam Persidangan Online :

- 1) Kendala jaringan selama bersidang secara online
- 2) Kendala penandatanganan berkas-berkas yang memerlukan kehadiran para pihak secara langsung.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan sidang online, sehingga pelaksanaan sidang online bergantian
- 4) Keterbatasan SDM yang paham mengenai jaringan untuk dilaksanakannya sidang online supaya berjalan dengan lancar
- 5) Lebih memakan banyak waktu persidangan apabila ada kendala teknis
- 6) Kendala penandatanganan berkas-berkas yang memerlukan kehadiran para pihak secara langsung.
- 7) Keterbatasan SDM yang paham mengenai jaringan untuk dilaksanakannya sidang online supaya berjalan dengan lancar Lebih memakan banyak waktu persidangan apabila ada kendala teknis
8. Kurangnya sarana untuk sidang secara teleconference baik di ruang sidang di Pengadilan maupun di Rutan dan Kejaksaan, sehingga hanya bisa melaksanakan persidangan untuk 1 perkara dalam 1 waktu sementara banyak perkara yang harus disidangkan dalam hari tersebut
9. Koneksi yang tidak stabil sehingga pemeriksaan saksi dan terdakwa terkendala

2. PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

ANGGARAN

Pagu Anggaran 2020 sesudah perubahan (DIPA Setelah Revisi) Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat

menerima pagu anggaran tahun 2020 (setelah revisi) menjadi Rp. 52.053.449.000,- terdiri atas:

- a. DIPA 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Rp. 51.166.970.000,-
- b. DIPA 04 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 886.479.000,-

Realisasi Anggaran Tahun 2020 DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Pagu Anggaran tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Agama Se Kalimantan Barat untuk DIPA 01 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp51.166.970.000,- dengan realisasi sampai dengan Nopember 2020 sebesar Rp45.266.000.369,- atau 88,47%.

Pagu anggaran tahun 2021 yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat Tahun 2021 sebesar Rp55.780.863.000,- terdiri atas:

- a. DIPA 01 Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 54.273.190.000,-
- b. DIPA 04 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp. 1.507.673.000,-

KEADAAN PERKARA

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama sampai dengan 13 Desember 2020 : 1) Diterima = 8963 perkara 2) Diputus = 8314 perkara (92,76 %) 3) Sisa = 649 perkara (7,24%) 4) Minutasi = 8314 perkara (100%).
Penyebab terjadinya sisa perkara dikarenakan tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga sidangnya memerlukan waktu lama lebih dari 4 bulan (ex pasal 27 PP No 9 tahun 1975)
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding sampai dengan 13 Desember 2020 1) Diterima = 30 perkara 2) Diputus = 27 perkara (90 %) 3) Sisa = 3 perkara (10 %) 4) Minutasi = 27 perkara (100 %). Semua perkara diputus kurang dari 1 bulan dan yang paling lama diputus dalam waktu 28 hari. Pada hari itu juga berkas sudah dikirim ke pengadilan pengaju. (one day minute, one day publish and one day send)
3. Perkara yang menonjol 1) Gugat Cerai = 4142 perkara (47,78%) 2) Cerai Talak = 1115 perkara (12,86 %) 3) Dispensasi Kawin = 1164 perkara (13,43 %) 4) Itsbat Nikah = 1084 perkara (12,50 %) 5) P3HP / Penetapan Ahli Waris = 114 perkara (1,45 %). Jika dibandingkan dengan tahun 2019, perkara yang mengalami lonjakan ada pada perkara dispensasi kawin yakni dari 506 perkara menjadi 1164 (116,67%)
4. Perkara melalui e-court: Jumlah perkara melalui e-court = 1192 perkara
5. Hambatan proses berperkara 1) Pihak berperkara banyak yang masih awam beracara 2) Pihak berperkara banyak yang masih gagap teknologi informasi 3) Jarak tempat tinggal pihak berperkara jauh dari pengadilan dengan biaya tinggi 4) Jaringan internet tidak stabil dan kapasitas yang kurang memadai.

PELAYANAN SELAMA PANDEMI COVID 19

Pelayanan selama pandemi covid-19, di antaranya:

- 1) Memaksimalkan perkara secara e-court
- 2) Persidangan secara online
- 3) Pembatasan sidang secara konvensional dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat

KOORDINASI DENGAN KOMISI YUDISIAL

Hingga saat ini, paling tidak selama tahun 2019 - 2020 tidak ada aparat Peradilan Agama di wilayah Kalimantan Barat yang diajukan ke Komisi Yudisial sehingga belum ada komunikasi dan koordinasi dengan Komisi Yudisial. Namun demikian, apabila suatu saat diperlukan, sudah barang tentu harus disikapi secara bijaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena eksistensi Komisi Yudisial sangat penting dalam upaya menjaga marwah hakim.

Fungsi Komisi Yudisial secara limitatif dan enumeratif telah ditentukan dalam konstitusi yaitu mengusulkan calon Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim. Dua kewenangan inilah yang secara *rechtmatigheid* melekat pada Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial bukanlah bagian dari kekuasaan kehakiman sehingga fungsi dan perannya lebih dekat sebagai lembaga etik. Oleh sebab itu kurang tepat jika Komisi Yudisial ikut serta mengawasi pelaksanaan teknis yudisial. Pelaku kekuasaan kehakiman menurut konstitusi adalah Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya pengelolaan satu atap dari kekuasaan kehakiman (termasuk manajemen sumberdaya), maka seleksi Hakim Agungpun idealnya menjadi kewenangan yang melekat pada Mahkamah Agung. Jikapun dilaksanakan oleh Komisi Yudisial, maka seleksinya dilakukan oleh para mantan hakim agung yang sangat memahami profesi hakim agung, bukan oleh komisioner Komisi Yudisial yang tidak punya pengalaman sebagai Hakim Agung.

Hakim Agung merupakan jabatan mulia yang harus dicari/dipilih melalui proses pencarian sosok terbaik dan bukan melalui lamaran terbuka. Seleksi melalui terbuka tidak menjamin memperoleh Hakim terbaik, karena ada di antara putra terbaik yang enggan ikut serta, apalagi sistem seleksinya hanya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dengan materi yang tidak mencerminkan profesionalitas jabatan Hakim Agung. Tahapan yang perlu ditinjau adalah wawancara pada tahap akhir di mana materi yang ditanyakan para panelis tidak terukur dan tidak mencerminkan pencarian sosok hakim yang profesional. Akibat dari itu, Hakim Agung terpilih tidak menjamin Hakim terbaik yang pada akhirnya menurunkan wibawa dan kehormatan Hakim Agung.

3. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

ANGGARAN

Realisasi Anggaran DIPA Nomor : SP DIPA 005.01.2.531851 / 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tahun 2020 sampai dengan bulan Nopember tahun 2020 serta sisa anggaran adalah sebagai berikut :

JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		TOTAL	%	TOTAL	%
BELANJA PEGAWAI	4.627.670.000	4.170.594.184	90.12	457.075.816	9.88
BELANJA BARANG	1.373.892.000	1.156.183.428	84.15	217.708.572	15.85
BELANJA MODAL	25.000.000	25.000.000	100.00	0	0,00
JUMLAH PAGU	6.026.562.000	1.910.945.492	88.80	674.784.388	11.20

Program Prioritas Dan Kendala Yang Masih Dihadapi Dalam Pencapaian Target Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

Secara umum tidak ada kendala dikarenakan anggaran DIPA Nomor : SP DIPA 005.01.2.531851 / 2020 tidak ada anggaran yang sangat menonjol hanya bersipat operasional kebutuhan kantor, dalam hal teknis tidak ditemukan kendala dalam pencapaian target yaitu faktor internal dalam program IKPA (Indikator kinerja anggaran) sesuai moneyv Smart mencapai lebih dari 90 persen yaitu 92,93 persen.

Pagu Anggaran Tahun 2021

DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam Tahun Anggaran 2021 menerima alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA - 005.01.2.531851 / 2021 tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp. 7.073.017.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah).

KEADAAN PERKARA

Perkara Yang Menonjol

- Secara umum tidak ada perkara yang menjadi perhatian khusus di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sejak tahun 2019 sampai dengan 2020.
- Sebagian besar Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak memeriksa dan memutus perkara terkait sengketa pertanahan akibat terbitnya sertipikat hak atas tanah.

Koordinasi mengenai Hakim dan Panitera yang bermasalah yang dilaksanakan Komisi Yudisial

Bahwa dengan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sesuai Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan juga penegakan disiplin sesuai Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya dan pelaksanaan PERMA 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, dan PERMA Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya serta PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, tidak terdapat Hakim maupun Panitera yang bermasalah di tahun 2020.

Kerjasama dengan Komisi Yudisial di tahun 2020 adanya undangan pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim secara online sesuai surat Komisi Yudisial RI nomor 373/RP/KH.01.01/11/2020 tanggal 30 November 2020 hal Penugasan Peserta Workshop Jarak Jauh Peningkatan Kapasitas Hakim yang ditindak lanjuti oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan menugaskan dua orang hakim untuk mengikuti pelatihan tersebut sesuai surat tugas nomor W2-TUN4/779/PP.01/XII/2020.

Upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi protokol Kesehatan melalui penyelenggaraan sidang online di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

Penyelenggaraan sidang online di PTUN Pontianak sudah dimulai sebelum adanya pandemi yaitu pada akhir tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sehingga mengurangi pertemuan tatap muka dengan para pihak.

Terhadap proses pemeriksaan persidangan yaitu tahapan proses dismissal, tahapan pemeriksaan persiapan, persidangan pembuktian baik surat maupun saksi/ahli yang memang harus dilaksanakan secara tatap muka, PTUN Pontianak tetap melaksanakan protokol kesehatan. Protokol Kesehatan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam bentuk :

- a. Setiap tamu dan pengunjung yang akan memasuki Gedung PTUN Pontianak diwajibkan untuk mencuci tangan ditempat yang telah disediakan, wajib menggunakan masker dan diukur temperatur tubuhnya terlebih dahulu oleh petugas.
- b. Pada Pojok-Pojok tertentu sudah disiapkan handsanitizer.
- c. Meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) telah dipasang fiberglass untuk menghindari secara kontak langsung dengan para pencari keadilan.
- d. Setiap ruangan di PTUN Pontianak secara berkala sebanyak 2 kali dalam 1 bulan dilakukan penyemprotan disinfektan termasuk ruang sidang.
- e. Kepada hakim, pegawai dan tenaga honor diwajibkan menggunakan masker di lingkungan kantor dan untuk pegawai yang kurang sehat dan

memiliki surat keterangan dokter diperkenankan untuk Work from Home (WFH). Selain itu pegawai juga diberikan multi vitamin sebagai tindakan preventif.

4.PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

ANGGARAN

Pagu anggaran Dipa tahun 2020 terdiri atas dipa Badan urusan administrasi Mahkamah agung dan DIPA Dirjen Badilmiltun sebagai berikut : “DIPA BUA MARI”

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Total Pagu	Rp. 2.524.678.000,-	Rp. 1.130.695.000,-	Rp. 25.000.000,-
Realisasi	Rp. 2.080.799.468,-	Rp. 1.118.460.212,-	Rp. 25.000.000,-
Sisa	Rp. 443.878.532,-	Rp. 12.234.788,-	Rp. 0,-

Pagu anggaran dipa tahun 2021 terdiri atas Dipa Badan urusan administrasi Mahkamah agung dan DIPA Ditjen Badilmiltun sebagai berikut :

- a. Dipa (01) Badan Urusan Administrasi (BUA) MARI Nomor SP DIPA-005.01.2.663225/2021 tanggal 23 Nopember 2020 Pagu Anggaran Rp. 3.732.574.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Rincian pagu anggaran sebagai berikut: (1) Belanja Pegawai = Rp. 2.524.678.000,- (2) Belanja Barang = Rp. 1.170.396.000,- (3) Belanja Modal = Rp. 27.500.000,-
- b. Dipa (05) Dirjen Badilmiltun MARI Nomor SP DIPA005.05.2.663226/2021 tanggal 23 Nopember 2020 Pagu Anggaran Rp. 82.004.000,- (delapan puluh dua juta empat ribu rupiah). Rincian pagu anggaran sebagai berikut: (1) Belanja barang = Rp. 42.004.000,- (2) Belanja sidang keliling = Rp. 40.000.000,-

Terkait dengan terjadinya pandemic Covid-19 Pengadilan Militer I-05 Pontianak mengalokasikan dana program penegakan dan pelayanan hukum untuk menunjang pelaksanaan persidangan secara online.

Program dukungan manajemen pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah agung layanan sarana internal, alasan skala prioritas sangat dibutuhkan kesempatan pertama dalam tahun anggaran 2021.

PENGAWASAN

Data Perkara pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak Tahun 2020 :

- Desersi	: 18 Perkara
- KDRT	: 4 Perkara
- Menghilangkan Al. Perang	: 1 Perkara
- Narkotika Gol. I	: 1 Perkara
- Pelanggaran Lalin	: 10 Perkara
- Pelanggaran Susila	: 3 Perkara
- Pemalsuan Surat	: 1 Perkara
- Pencurian	: 1 Perkara
- Penganiayaan	: 2 Perkara
- Penipuan	: 7 Perkara
- Penyalahgunaan wew.	: 1 Perkara
- Perkawinan Ganda	: 2 Perkara
- <u>Tidak hadir tanpa ijin</u>	: 4 Perkara
- Jumlah	: 55 Perkara

Data mengenai Hakim dan Panitera yang bermasalah, serta koordinasi yang dilaksanakan dengan Komisi Yudisial (KY)

Berdasarkan data pada Tahun 2020 dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Hakim dan Panitera tidak ada yang bermasalah (NIHIL), ditandai tidak adanya OTT, dan penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan oleh pihak Bawas MARI, Kemudian untuk menjaga harkat dan marwah aparat peradilan tiap tahun telah diadakan Bimtek Online oleh KY tentang kode etik dan perilaku Hakim.

Upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi protokol Kesehatan melalui sidang online, dan kendala atau hambatan yang perlu menjadi perhatian.

Kadilmil I-05 Pontianak mengadakan Sosialisasi kepada Komuniti Hukum yang ada di wilayah Prov. Kalimantan Barat yaitu yang dihadiri oleh Perwakilan dari Kumdam XII/Tpr, Pakum Lantamal XII, Pakum Lanud Soepadio, Pomdam XII/Tpr, Kaotmil II-06 Pontianak, Aspers Kodam XII/Tpr dengan pembahasan kesiapan para penegak hukum untuk melaksanakan sidang secara teleconference

VI, KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan II Tahun 2020-2021 ke Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah terurai di atas dan berbagai titik fokus diskusi yang terjadi antara Tim dan Para Mitra Kerja di daerah

Provinsi Kalimantan Barat maka terdapat beberapa pokok penting yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dianggap efektif mengurangi permasalahan kelebihan penghuni (*overcrowded*) di LP/Rutan.
2. Kebutuhan untuk sarana dan prasarana IT menjadi prioritas terutama di masa pandemi COVID-19 ini, yang banyak melakukan kegiatan online atau virtual (secara daring). Di beberapa titik, terdapat kendala yang tidak hanya sarana dan prasarana yang kurang memadai, namun juga keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai IT.
3. Perlunya peningkatan fungsi deteksi dalam peningkatan terhadap aksi Terorisme, Narkoba, dan kegiatan Illegal lainnya yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat, karena keterbatasan aparat akibat pandemi.
4. Dalam rangka mengurangi angka penyalahgunaan kewenangan di berbagai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dapat dipertimbangkan adanya anggaran untuk “tunjangan risiko tinggi” sehingga sumber daya manusia tersebut tidak mudah tergoda dan termotivasi untuk melaksanakan tugasnya secara akuntabel dan profesional.
5. Dalam menghadapi keterbatasan jumlah personel di sejumlah institusi, salah satu pertimbangan kebijakan yang dapat dikaji lebih jauh adalah untuk meningkatkan usia pensiun karena masih dapat diberdayakannya personel tersebut.

VII, PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.

Ketua Tim Kunjungan Spesifik

KOMISI III DPR RI,

IR. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.